

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam menyebut peradilan dengan istilah *qadha'*, secara bahasa memiliki arti selesai dan sempurnanya sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang disepakati jumbuh ulama, *qadha'* merupakan kewajiban memutuskan perkara di antara beberapa pihak yang berselisih yang mana diputus mengacu pada ketentuan hukum Islam.<sup>1</sup> Hukum keberadaan pengadilan adalah fardu kifayah sehingga wajib bagi pemimpin di suatu wilayah untuk menunjuk hakim dan mendirikan pengadilan sesuai kebutuhan, ayat al-Qur'an yang mengatur hal tersebut salah satunya adalah firman Allah Swt. berikut:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابِ

③

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S. Sad (38): 26).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 2.

<sup>2</sup> Khadimul Haramain. *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, 736.

Keutamaan pengadilan juga tercermin pada Hadits Nabi Muhammad ﷺ yang telah diriwayatkan ‘Abdullah bin Mas’ud berikut:

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلِطَ عَلَيْهِ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ

الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَفْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal: (1) seseorang yang diberi harta oleh Allah, kemudian ia menggunakannya di jalan yang benar dan (2) orang yang diberikan ilmu lalu ia memutuskan perkara dan mengajari manusia dengannya. (HR. Bukhari-Muslim).<sup>3</sup>

Salah satu sejarah penting dalam kiprah perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia adalah diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh sebab diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut kini Peradilan Agama telah mendapatkan perluasan kewenangan absolut yang sebelumnya hanya terbatas pada perdata munakahat saja, kini juga berwenang memutus sengketa di bidang transaksi ekonomi syariah, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>4</sup>

Terjadinya perluasan kewenangan tersebut merupakan suatu penyelarasan hukum positif terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya

<sup>3</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422H), III : 73.

<sup>4</sup> Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 3.

pada umat Islam di Indonesia. Hal itu sesuai dengan yang diucapkan oleh seorang pencetus ilmu sosiologi hukum yang bernama Eugen Ehrlich, Ia menganggap bahwasanya suatu hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Living law). Efektivitas dari suatu hukum positif hanya dapat tercapai jika ia selaras dengan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat tersebut.<sup>5</sup> Sehingga pada tanggal 22 Desember 2016 diterbitkan pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Dalam Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 telah diatur bahwa hukum acara yang digunakan dalam lingkup Peradilan Agama mengacu pada hukum acara yang berlaku di peradilan umum, dengan pengecualian untuk yang telah diatur oleh undang-undang tersebut atau telah diatur secara khusus. Dengan diberikannya wewenang memutus sengketa ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama maka Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 juga berlaku terhadap tata beracara dalam perkara ekonomi syariah. Dengan demikian meski telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, hukum acara untuk perkara ekonomi syariah tetap dapat merujuk hukum acara di luar PERMA tersebut apabila belum diatur secara khusus.<sup>6</sup> Dengan demikian juga dapat diartikan bahwa asas-asas di peradilan umum dapat berlaku pada peradilan agama baik dalam perkara bidang munakahat maupun ekonomi syariah.<sup>7</sup>

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Kdr bermula dari gugatan yang diajukan oleh seorang nasabah bernama Amiruddinsyah yang pada perkara ini disebut sebagai pelawan

---

<sup>5</sup> Tuti Haryanti, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". *Tahkim*. Vol. 9 No. 1, Juni 2013, 75.

<sup>6</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Depok: Kencana, 2017), 1.

<sup>7</sup> Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Malang: Setara Press, 2019), 19.

melalui kuasa hukumnya untuk melawan PT Bank Muamalat Tbk. Cabang Kediri yang berkedudukan di Jalan Hasanuddin No. 26 Kota Kediri. Awalnya nasabah memiliki suatu perikatan berupa pembiayaan *Murabahah* dengan bank tersebut yang tertuang pada akun nomor 743A301131240008 – A301 MURABAHAH Tahun 2012 dengan jangka waktu 180 bulan atau sampai dengan tahun 2027 dengan jaminan tiga bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 555 dan 556, dengan luas tanah 1001m<sup>2</sup> dan luas bangunan 211m<sup>2</sup> atas nama Amiruddinsyah yang berlokasi di Jl. Raya Ponorogo Pacitan Desa Madusari Kec. Siman Kab. Ponorogo Provinsi Jawa Timur serta SHM Nomor 798 dengan luas tanah 931m<sup>2</sup> dan luas bangunan 568m<sup>2</sup> atas nama Amiruddinsyah yang berlokasi di Jl. Maskumambang Nomor 10 RT. 02 RW. 02 Desa Gandu, Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Provinsi Jawa Timur.<sup>8</sup>

Meski telah disepakati berlangsung selama 180 bulan serta tidak adanya ingkar janji atau wanprestasi dari pihak Amiruddinsyah, PT Bank Muamalat memberikan sebuah surat pemberitahuan lelang kepada pihak Amiruddinsyah atas dasar surat Penetapan Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Madiun tertanggal 22 Maret 2018 dengan tertulis bahwa jadwal pelaksanaan lelang atas objek lelang yang merupakan milik debitur Amiruddinsyah akan dilakukan pada Hari Rabu, 25 April 2018 Pukul 10.00 waktu server aplikasi lelang. Mengetahui hal tersebut nasabah merasa tidak terima dan menolak tindakan tersebut karena nasabah sama sekali belum pernah mendapatkan gugatan perihal pembatalan perjanjian akibat adanya wanprestasi dan Ia

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Kdr. tentang Ekonomi Syariah.

juga tidak pernah memberi izin kepada siapa pun yang akan melelang benda jaminannya tersebut.<sup>9</sup>

Gugatan yang diajukan oleh pelawan kemudian diterima sehingga diproses dan diperiksa oleh Pengadilan Agama Kediri. Selama berjalannya proses persidangan pihak pelawan diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, namun tidak kunjung menghadirkan bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya. Selain itu pelawan maupun terlawan dalam beberapa persidangan sempat tidak hadir sehingga dipanggil kembali untuk hadir di sidang berikutnya, sehingga hal tersebut menghabiskan panjar biaya perkara yang telah disetorkan oleh Pelawan. Atas dasar tersebut Panitera Pengadilan Agama Kediri menegur pihak Pelawan dengan surat teguran Nomor W13-A20/470/HK.05/III/2019, tanggal 01 Maret 2019 agar ditambahkan biaya perkara sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan tenggang waktu satu bulan sejak tanggal teguran tersebut.<sup>10</sup>

Hingga tenggang waktu yang telah ditentukan pihak Pelawan tetap tidak menambahkan verskot biaya perkara. Oleh sebab itu, Hakim Pengadilan Agama Kediri memutuskan bahwa perkara nomor 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr ditetapkan batal daftar dan dicoret dari register perkara serta membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.776.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).<sup>11</sup> Pengambilan objek penelitian ini didasarkan pada pra-observasi yang telah dilakukan peneliti, ditemukan bahwa sejak tahun 2016 hingga 2022 Pengadilan Agama Kediri telah menangani sebanyak 19 perkara ekonomi syariah dengan rincian pada tahun 2016

---

<sup>9</sup> Ibid..

<sup>10</sup> Ibid..

<sup>11</sup> Ibid..

menangani 1 (satu) kasus, 2017 menangani 4 (empat) kasus, 2018 menangani 2 (dua) kasus, 2019 menangani 5 (lima) kasus, 2020 menangani 1 (satu) kasus, dan pada 2022 menangani 6 (enam) kasus.<sup>12</sup> Dari beberapa perkara yang telah diputus tersebut, peneliti menemukan bahwa pada Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Kdr terdapat sebuah ketidaklaziman berupa penggunaan pasal yang tidak selaras dengan jenis perkara yang diputus.

Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut terdapat Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan untuk menghukum pelawan membayar biaya perkara. Pasal tersebut mengatur bahwa “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon”.<sup>13</sup> Menurut penulis hal tersebut tidak relevan karena pasal tersebut merupakan pasal dalam lingkup perkara perkawinan sedangkan Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Kdr merupakan sebuah perkara sengketa ekonomi syariah antara seorang nasabah dengan institusi perbankan. Uraian yang telah dipaparkan di atas menjadi alasan bagi peneliti sehingga tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN PASAL 89 AYAT (1) UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEDIRI NOMOR 242/PDT.G/2018/PA. KDR TENTANG EKONOMI SYARIAH”.

---

<sup>12</sup> [https://sipp.pa-kediri.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pa-kediri.go.id/list_perkara), diakses pada 8 Oktober 2022.

<sup>13</sup> *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 89 ayat 1.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang berfokus pada pembahasan hal sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan pada Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 242/Pdt.G/2018/PA. Kdr tentang Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penggunaan Pasal 89 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagai Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 242/Pdt.G/2018/PA. Kdr tentang Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami secara mendalam penetapan pada Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 242/Pdt.G/2018/PA. Kdr tentang Ekonomi Syariah?
2. Untuk menjelaskan analisis yuridis terhadap penggunaan Pasal 89 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA. Kdr tentang Ekonomi Syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan kontribusi berupa perihal dalam penelitian yang diharapkan mampu dicapai berdasarkan tujuan dilaksanakannya penelitian ilmiah ini.

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Dari segi teoritis, penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memperkaya wawasan dan khazanah keilmuan, terkhusus pada bidang keilmuan Hukum Acara Perdata. Serta sebagai kontribusi pemikiran bagi Mahasiswa Fakultas Syariah maupun Hukum.

##### **2. Manfaat praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti mampu mengembangkan keahlian penalaran ilmiah serta mengetahui kemampuan peneliti menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan yang berguna bagi masyarakat dalam bidang keilmuan hukum khususnya pada hukum acara perdata di Pengadilan Agama.

###### **c. Bagi Pemerintah**

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam mengembangkan aturan Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama di seluruh Indonesia dalam penanganan perkara sengketa ekonomi syariah.



d. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai sumbangsih khazanah karya ilmiah khususnya pada perguruan tinggi IAIN Kediri dalam bidang Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama.

## E. Telaah Pustaka

Dalam Penelitian ini terlebih dulu dilakukan kajian pustaka untuk mencari penelitian yang berhubungan. Kajian pustaka ini telah dilakukan sebelumnya dan inilah kajian- kajian yang didapatkan:

1. *Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Acara Biasa dan Acara Sederhana (Studi Penetapan No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan Putusan No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr)* Oleh Dwi Susanti, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif yaitu memaparkan proses beracara pada kedua putusan tersebut dan kemudian membandingkan perbedaan dan persamaan yang ada. Disimpulkan bahwa perkara yang diselesaikan dengan acara biasa membutuhkan waktu yang lama karena harus melakukan banyak upaya hukum dan adanya kewajiban bagi para pihak untuk datang ke persidangan baik dengan atau tanpa kuasa hukumnya. Sedangkan pada acara sederhana berlangsung cepat karena upaya hukum yang dibatasi dan tidak adanya kewajiban kedatangan seluruh pihak.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dwi Susanti, “Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Acara Biasa dan Acara Sederhana (Studi Penetapan No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan Putusan No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr)” (Skripsi IAIN Kediri, 2019).

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah menggunakan metode kualitatif serta kesamaan pada salah satu putusan yang diteliti oleh Dwi Susanti yaitu putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA. Kdr.. Sedangkan perbedaannya berupa analisis yang dilakukan, penelitian oleh Dwi Susanti merupakan studi komparatif antara dua putusan dari segi metode beracara yang digunakan hingga penyelesaian perkaranya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis terbatas pada analisis yuridis terhadap putusan yaitu dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara dari Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA. Kdr.

2. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Dana Talangan Haji (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL) Oleh Windytrias Muliastutik, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019.*

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* pada tinjauan yuridis. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Hasil dari penelitiannya adalah mengungkapkan dasar pertimbangan hakim dalam putusan di mana hakim melakukan penemuan hukum dengan metode ijtihad berupa *Istislah* atau *Al Masalih Al Mursalah*. Dasar-dasar hukum yang digunakan hakim juga diungkapkan telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Windytrias Muliastutik, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Dana Talangan Haji (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL)" (Skripsi IAIN Ponorogo, 2019).

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Namun dalam hal putusan, fokus permasalahan yang sedang dibahas, serta acuan yang digunakan keseluruhannya berbeda.

3. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah di BPRS Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit)* Oleh Abd Basith, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Jember, 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi undang-undang yang menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Hasil dari penelitian ini berfokus pada duduk perkara sengketa berupa terjadinya wanprestasi atas perjanjian *Murabahah* antara BPRS Situbondo dengan nasabah, serta membahas pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa yang telah diputus pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit., beserta akibat hukum dari putusan tersebut.<sup>16</sup>

Meskipun sama-sama menggunakan pendekatan dan metode yang sejenis namun antara penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan, yaitu putusan serta sumber putusan yang berbeda. Kemudian dari segi fokus penelitian, penelitian oleh Abd Basith memiliki titik fokus pada duduk

---

<sup>16</sup> Abd Basith, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah di BPRS Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit)" (Skripsi IAIN Jember, 2020).

perkara, pertimbangan hukum putusan, serta akibat hukum putusan. Sedangkan penulis berfokus membahas penggunaan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai dasar hukum dalam putusan ekonomi syariah, serta dampak hukum yang dapat terjadi atas hal tersebut.

4. *Analisis Hukum Islam dan Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Murabahah pada Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr* Oleh Diza Alfi Amalia, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi kepustakaan normatif dengan teknik deskriptif pada proses analisis data dengan sumber data dari hasil dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini berfokus pada akibat hukum putusan dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, selain itu juga membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap duduk perkara atas akad yang dilakukan antara pihak berperkara.<sup>17</sup>

Pembeda dari penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis tentunya putusan yang digunakan serta fokus dari pembahasan pada penelitian. Selain itu dalam hal jenis penelitian dan metode yang digunakan adalah sama, namun dalam hal pengumpulan data penulis hanya terbatas pada dokumentasi.

5. *Analisis Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Oleh Sofyan Sauri, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

---

<sup>17</sup> Diza Alfi Amalia, "Analisis Hukum Islam dan Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Murabahah pada Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada kaidah-kaidah hukum positif, Fatwa DSN-MUI dan KHES. Hasil dari penelitian ini adalah mengungkapkan kesesuaian antara putusan hakim dengan aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam memutus sengketa wanprestasi atas akad gadai syariah pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.JU..<sup>18</sup>

Pembeda dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah putusan yang diteliti serta fokus penelitiannya. Sedangkan metode penelitian yang digunakan hanya memiliki sedikit perbedaan yaitu acuan yang digunakan penulis karena tidak mengacu pada Fatwa DSN-MUI dan KHES.

6. *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasus Asuransi Syariah Oleh Linggar Ekapaksi*, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini berfokus pada meninjau hasil putusan dan pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.JS tentang perkara asuransi syariah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sofyan Sauri, "Analisis Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

<sup>19</sup> Linggar Ekapaksi, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasus Asuransi Syariah" (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, serta metode pengumpulan data yang sama-sama terbatas pada dokumentasi. Putusan serta fokus yang dikaji menjadi pembeda antara penelitian yang akan dilakukan penulis dan penelitian ini.

7. *Analisis Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Padang (Studi Putusan Perkara Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg)* Oleh Affifah Tazkia Paramytha Elrazi, mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka normatif dengan teknik deskriptif pada proses analisis data dengan sumber data dari hasil dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah mengungkapkan bagaimana proses persidangan hingga akhirnya perkara diputus cacat formil sehingga penggugat mengajukan upaya hukum keberatan yang namun ditolak kembali. Selain itu juga mengungkapkan dasar-dasar hukum dari pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara.<sup>20</sup>

Perbedaan antara penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis adalah pada putusan serta fokus penelitian. Namun memiliki kesamaan dalam hal metode penelitian yang dipakai.

---

<sup>20</sup> Affifah Tazkia Paramytha Elrazi, “Analisis Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Padang (Studi Putusan Perkara Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg)” (Skripsi UIN Sultan Syarif Karim Riau, 2022).

## **F. Kajian Teoritis**

### **1. Pengadilan Agama**

Pengadilan adalah sebuah lembaga atau suatu tempat diadakannya peradilan yang dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum dari suatu agama tertentu. Roihan A. Rasyid mengemukakan bahwa di Indonesia Peradilan Agama adalah Peradilan Islam, hal tersebut dikarenakan oleh kewenangannya yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.<sup>21</sup>

Mengacu pada apa yang tertulis dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan Peradilan Khusus yang oleh karena subjek maupun objek perkaranya ditentukan secara spesifik. Kekhususan subjek tersebut dapat kita ketahui melalui bunyi Pasal 1 Butir (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan kekhususan objek dari Peradilan Agama dapat dilihat pada Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 bahwa tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

---

<sup>21</sup> Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2.

Sesuai wewenang yang telah disebut di dalam Undang-undang maka dapat diketahui Pengadilan Agama hanya berwenang dalam hal perkara keperdataan saja. Perkara yang dimaksud dalam hal tersebut mencakup perkara yang mana di dalamnya tidak terdapat perselisihan, dan suatu perkara yang diajukan atas dasar suatu perselisihan di antara para pihak yang biasa disebut sebagai sengketa. Sengketa dapat terjadi akibat adanya suatu pelanggaran atau tidak terpenuhinya hak maupun kewajiban oleh suatu pihak seperti terjadinya wanprestasi dari suatu perjanjian, perkara ini dalam pengadilan memiliki bentuk tuntutan berupa gugatan dan peradilannya disebut sebagai peradilan *contentius*.<sup>22</sup>

Sedangkan perkara yang tidak terdapat perselisihan di dalamnya merupakan suatu perkara yang pihak penuntutnya hanya satu ataupun beberapa orang namun memiliki posisi yang sama. Dengan demikian bentuk tuntutan yang diajukan para pihak kepada Pengadilan Agama berupa permohonan dan proses peradilannya disebut sebagai peradilan *volunteer*, contohnya ialah permohonan penetapan waris, dispensasi nikah, permohonan wali ijin jual, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili suatu bidang perkara disebut dengan istilah kekuasaan absolut. Selain itu terdapat juga istilah kekuasaan relatif yang artinya kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah hukum suatu pengadilan. Maksud dari wilayah hukum adalah letak daerah dari suatu pengadilan yang atas dasar aturan perundang-undangan sehingga ia memiliki kekuasaan untuk mengadili.

---

<sup>22</sup> Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation* (Indramayu: Penerbit Adab, 2024), 56.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 55.



Terdapat dua aturan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, dalam hal perkara cerai talak dan cerai gugat, kekuasaan relatif atas perkara tersebut diatur dalam Pasal 66 dan 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan untuk perkara waris, hibah, wakaf, wasiat, sedekah, zakat, infak, dan ekonomi syariah, gugatan atau permohonannya diajukan ke Pengadilan Agama sesuai aturan beracara yang berlaku pada lingkup peradilan umum yaitu Pasal 118 HIR/142 Rbg.<sup>24</sup>

## 2. Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata dapat juga disebut sebagai hukum perdata formal yaitu serangkaian aturan hukum yang mengatur bagaimana tuntutan dapat diajukan, diterima dan diputuskan serta melaksanakan putusan.<sup>25</sup> Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum acara perdata bertujuan untuk mempertahankan hak serta kewajiban, sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil supaya berjalan sebagaimana mestinya dan mencegah perilaku *eigenrichting* yaitu perilaku menghakimi orang lain tanpa peduli hukum yang berlaku.

Sesuai dengan definisinya maka hukum acara perdata dapat dipetakan ke dalam tiga tahapan pokok, yaitu diawali dengan tahap pendahuluan, kemudian penentuan, dan diakhiri dengan tahap pelaksanaan. Dalam proses persidangan perkara perdata tahap-tahap persidangan adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 80.

<sup>25</sup> Bambang Sugeng, dkk., *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

a. Tahap Pendaftaran Perkara

Sebelum suatu perkara dapat diperiksa maka pihak penggugat atau pemohon perlu untuk mendaftarkan perkaranya. Dalam proses pendaftaran, pihak penggugat berkewajiban untuk menulis surat gugatannya yang akan diajukan kepada Pengadilan dengan memerhatikan ketentuan yang berlaku, kemudian membayar biaya pendaftaran perkara termasuk biaya panjar perkara.<sup>26</sup>

b. Penetapan Majelis Hakim

Setelah perkara didaftarkan panitera akan menyerahkan berkas perkara kepada ketua pengadilan, kemudian ketua pengadilan membuat surat penetapan “penunjukan majelis hakim” yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Selain itu panitera juga akan menunjuk panitera muda atau panitera pengganti sebagai pendamping majelis hakim dalam memeriksa perkara serta menunjuk juru sita dan juru sita pengganti melalui penetapan ketua pengadilan.<sup>27</sup>

c. Penetapan Hari Persidangan

Hari persidangan pertama ditetapkan oleh majelis hakim kemudian disampaikan kepada panitera pendamping sidang agar kemudian diteruskan kepada juru sita agar juru sita membuat surat panggilan bagi para pihak, dan pemanggilan akan dilaksanakan oleh juru sita ataupun juru

---

<sup>26</sup> Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 112.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 113.

sita pengganti.<sup>28</sup> Hakim dalam menentukan hari sidang wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Tenggang waktu yang pantas dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal para pihak menuju Pengadilan.
- Tenggang waktu minimal tiga hari kerja, kecuali terdapat keadaan yang sangat mendesak.

d. Pemanggilan Sidang

Undang-undang mengatur agar surat panggilan harus langsung disampaikan secara langsung kepada pihak yang dipanggil di tempat tinggalnya. Namun apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya maka harus disampaikan kepada kepala desa atau kepala kelurahan agar diteruskan kepada pihak yang bersangkutan, dan jika pihak tersebut tidak diketahui tempat tinggalnya maka dapat dilakukan panggilan secara umum melalui bupati atau wali kota.<sup>29</sup>

e. Upaya Damai

Menurut HIR, hakim diwajibkan atau secara mutlak harus melakukan upaya damai pada sidang pertama dengan memberikan nasehat bagi para pihak untuk berdamai. Upaya damai juga dapat dilakukan dengan menggunakan mediator, apabila para pihak hadir pada sidang pertama maka hakim akan memberikan anjuran damai melalui lembaga mediasi dengan perantara mediator.

---

<sup>28</sup> Ibid., 114.

<sup>29</sup> Ibid.

Dalam pengadilan agama majelis hakim akan menunjuk hakim di luar majelis hakim sebagai mediator, atau hakim akan memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan dan memilih sendiri mediator. Hakim akan menunda persidangan dan memberikan waktu yang cukup bagi para pihak untuk melakukan mediasi, jika tercapai perdamaian maka para pihak akan membuat dan menandatangani akta perdamaian lalu dibawa ke persidangan.<sup>30</sup>

f. Pembacaan Surat Gugatan Atau Permohonan

Apabila upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim kemudian akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan atau permohonan dengan diawali pertanyaan kepada penggugat apakah meneruskan perkara dan apakah isi gugatan sudah benar atau perlu revisi.<sup>31</sup>

g. Jawab-menjawab

Setelah surat gugatan dibacakan maka pihak tergugat memiliki hak untuk menjawab gugatan baik secara lisan maupun tulisan. Atas jawaban tersebut pihak penggugat juga diberikan hak replik yaitu hak untuk menanggapi jawaban tergugat. Kemudian pihak tergugat kembali mendapatkan hak duplik yaitu hak untuk menjawab kembali tanggapan penggugat. Setelah terjadi duplik maka tergugat dapat menjawabnya

---

<sup>30</sup> Ibid., 118.

<sup>31</sup> Ibid., 143.

kembali dengan hak re-replik dan kemudian penggugat dapat kembali menanggapi dengan hak re-duplik.<sup>32</sup>

Meskipun tidak ada larangan memberikan hak replik dan duplik berkali-kali, namun hal tersebut hanya akan mengulur-ngulur proses pemeriksaan perkara. Sehingga para pihak harus menggunakan kesempatan tersebut sebaik mungkin dan apabila hak tersebut telah digunakan maka tahap jawab-menjawab harus ditutup dan melanjutkan ke proses pembuktian.<sup>33</sup>

#### h. Pembuktian

Pembuktian secara yuridis berarti memberikan fakta-fakta yang dianggap cukup menurut hukum demi memberikan kepastian bagi majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa atau hubungan hukum. Dalam tahap ini pihak penggugat akan diminta untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat akan diminta untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

#### i. Kesimpulan

Majelis Hakim akan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memberikan kesimpulan sidang setelah berakhirnya acara pembuktian. Kesimpulan yang dimaksud mencakup seluruh peristiwa persidangan, termasuk gugatan, jawab-menjawab, pembuktian, pertimbangan hukum, dan lain sebagainya. Dalam hukum acara perdata,

---

<sup>32</sup> Ibid., 145.

<sup>33</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-tergugat-turut-tergugat-untuk-mengajukan-jawaban-lt590af0c32fd0a>, diakses pada 28 Januari 2024.

membuat kesimpulan sidang tidaklah wajib, namun majelis hakim tetap akan memberikan kesempatan tersebut.

j. Musyawarah Majelis

Majelis hakim akan melangsungkan rapat permusyawaratan majelis hakim yang sifatnya rahasia, untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Panitera sidang tidak diperkenankan mengikuti musyawarah ini kecuali dipandang perlu dan mendapatkan persetujuan majelis hakim.

Seluruh pendapat harus diutarakan secara jelas dengan menunjuk dasar hukumnya, lalu dicatat dalam buku agenda sidang. Apabila terdapat perbedaan pendapat maka pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam akhir pertimbangan putusan.<sup>34</sup>

k. Pembacaan Putusan

Hakim akan membacakan putusan yang merupakan hasil dari musyawarah Majelis Hakim. Putusan adalah yang diucapkan oleh hakim dan dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Apabila ada perbedaan antara yang terucap dan tertulis maka yang sah adalah yang diucapkan di persidangan. Suatu putusan hakim dapat dianggap sah bila terpenuhi dua syarat yaitu dibuat secara tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 41.

<sup>35</sup> Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 254.

Sesudah hakim menjatuhkan putusan dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu dengan tidak adanya upaya hukum dari pihak berperkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka dapat dilaksanakan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan atau eksekusi yang meliputi *aan maning*, sita eksekutorial, dan pelaksanaan putusan baik itu secara suka rela ataupun paksa.

### 3. Hakim

Pengertian Hakim sesuai bunyi Pasal 19 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah seseorang yang diberikan jabatan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.<sup>36</sup> Kekuasaan kehakiman sendiri merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan yang berada di bawahnya secara merdeka guna menjalankan sistem peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa hakim memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara secara merdeka yang sesuai dengan kekuasaan kehakiman dari badan peradilan di mana ia menjabat. Maka jika berbicara pada lingkup Peradilan Agama tentunya hakim diberikan tugas dan wewenang sesuai undang-undang tentang Peradilan Agama yang berlaku, yaitu mengadili serta memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang

---

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19.

beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, infak, sedekah, zakat, dan ekonomi syariah.

Berdasarkan kewenangan pengadilan agama yang pada pokoknya merupakan hukum Islam, maka hakim-hakim yang menjabat haruslah orang-orang yang memiliki pemahaman dalam bidang hukum Islam. Maka dari itu syarat-syarat yang harus terpenuhi agar dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama pada pokoknya yaitu, bergelar sarjana syariah ataupun hukum yang menguasai hukum Islam, beragama Islam, bukan bekas organisasi terlarang, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.<sup>37</sup>

Hakim adalah profesi yang sangat penting dalam hal menerapkan hukum positif maupun menemukan hukum. Seorang hakim dapat mengisi kekosongan hukum dengan putusannya yang kemudian dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam memutus perkara oleh hakim lainnya yang biasa disebut sebagai yurisprudensi. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dilarang untuk menolak suatu perkara dengan alasan tidak adanya dasar hukum yang mengatur yang kemudian dikenal sebagai asas *ius curia novit*. Bilamana seorang hakim tidak menemukan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara yang Ia adili maka hakim tetap wajib memutus perkara tersebut dengan menciptakan hukum melalui konstruksi hukum.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman seorang hakim dalam menjalankan profesinya harus

---

<sup>37</sup> Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 40.

<sup>38</sup> Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 63.



mematuhi kode etik serta perilaku sebagai seorang hakim. Kode etik dan pedoman perilaku hakim pada pokoknya berprinsip pada 10 aturan perilaku yaitu; (1) berperilaku adil; (2) berperilaku jujur; (3) berperilaku arif dan bijaksana; (4) bersikap mandiri; (5) berintegritas tinggi; (6) bertanggung jawab; (7) menjunjung tinggi harga diri; (8) berdisiplin tinggi; (9) berperilaku rendah hati; (10) bersikap profesional.

Pelanggaran atas kode etik dan perilaku hakim tentunya dikenakan sanksi, hal itu diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tingkat dan jenis pelanggaran diatur dalam Pasal 18, dalam pasal tersebut diklasifikasikan jenis-jenis pelanggaran dari kewajiban dan larangan yang telah diatur dalam Pasal 5 hingga 14 ke dalam tiga tingkat pelanggaran yaitu ringan, sedang, berat. Namun terdapat pengecualian atas pelanggaran terhadap Pasal 12 dan 14 yang mana disebutkan bahwa sanksi yang diberikan ditentukan berdasarkan dari dampak yang ditimbulkan.<sup>39</sup>

Bagi hakim karir atau hakim aktif dalam badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sanksi atas pelanggaran yang dilakukan diatur dalam Pasal 19 yaitu sebagai berikut:

- a. Sanksi ringan dapat berupa:
  - teguran lisan;
  - teguran tertulis;

---

<sup>39</sup> *Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Pasal 18.

- pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang dapat berupa:
  - penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun;
  - penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun;
  - penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun;
  - hakim non-palu paling lama enam bulan;
  - mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;
  - pembatalan atau penangguhan promosi.
- c. Sanksi berat dapat berupa:
  - pembebasan dari jabatan;
  - hakim non-palu;
  - penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama tiga tahun;
  - pemberhentian tetap dengan hak pensiun;
  - pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi di atas dikecualikan bagi hakim dalam lingkup peradilan militer, dalam Pasal 20 disebutkan bahwa terhadap hakim dilingkungan peradilan militer, proses penjatuhan sanksi diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Pasal 19-20.

Bagi hakim ad hoc yaitu hakim yang atas keahlian dan pengalamannya ditunjuk dan diangkat menjadi hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dalam kurun waktu tertentu, juga dapat dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran. Sanksi bagi hakim ad hoc diatur dalam Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- a. sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b. sanksi sedang berupa non-palu paling lama enam bulan;
- c. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

Bagi hakim agung sanksi yang diberlakukan diatur dalam Pasal 22 yaitu sebagai berikut:

- a. sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b. sanksi sedang berupa non-palu paling lama enam bulan;
- c. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

#### 4. Asas Beperkara Dikenakan Biaya

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama menganut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dengan pengecualian bagi yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa asas-asas hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum dapat berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 18.

Sesuai asas beperkara dikenakan biaya, mengajukan tuntutan atau beracara di muka pengadilan diperlukan biaya. Hal tersebut merupakan kewajiban bagi pihak penggugat atau pemohon sebelum perkaranya dapat didaftarkan oleh panitera ke dalam daftar perkara. Meski begitu masyarakat pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan membayar perkara diberikan kesempatan untuk mendapatkan status prodeo sehingga mereka dibebaskan dari tanggung jawab membayar biaya perkara dan dapat berperkara secara cuma-cuma atau gratis sesuai Pasal 237 HIR dan 273 Rbg.

Pasal 121 ayat (4) HIR mengatur bahwa biaya perkara adalah syarat imperatif atas pendaftaran perkara dalam buku registrasi. Pengadilan baru memiliki kewajiban hukum untuk memasukkan gugatan dalam register perkara setelah penggugat atau pemohon membayar lunas biaya perkara yang telah ditetapkan panitera. Namun adakalanya pihak penggugat ataupun pemohon tidak membayar seluruh atau sebagian biaya perkara yang telah ditetapkan, kondisi tersebut berakibat pada gugatan atau permohonan menjadi tidak dapat diperiksa dan diputus melalui proses persidangan dan dianggap tidak pernah ada.<sup>42</sup>

Perihal yang dimaksud sebagai biaya perkara adalah biaya awal atau panjar perkara yaitu biaya sementara yang dibebankan kepada penggugat ataupun pemohon dengan perhitungan sesuai kondisi perkara yang didaftarkan. Biaya tersebut mencakup beberapa komponen seperti biaya kantor kepaniteraan dan materai, biaya pemanggilan serta pemberitahuan kepada penggugat dan tergugat.

---

<sup>42</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 266.

Sesuai Pasal 182 ayat (1) HIR biaya tersebut juga dimungkinkan untuk bertambah dengan berjalannya persidangan dan disesuaikan pada kebutuhan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Sebagai contohnya yaitu biaya untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, jikalau oleh hakim dianggap penting yang berdasarkan atas permintaan suatu pihak ataupun pertimbangan dari majelis sesuai wewenang *ex-officio* miliknya.

Uang panjar biaya perkara adalah titipan milik penggugat kepada pengadilan untuk membiaya operasional perkara. Apabila hakim menghukum penggugat membayar biaya perkara maka dengan itu uang panjar yang telah disetor akan digunakan sebagai biaya perkara yang mana jika lebih akan dikembalikan sisanya dan jika kurang diharuskan melunasinya. Sebaliknya, jika hakim menghukum tergugat membayar biaya perkara maka uang panjar yang pernah disetor oleh penggugat akan dikembalikan.<sup>43</sup>

Biaya yang muncul dalam proses persidangan akibat adanya perbuatan atas permohonan dari salah satu pihak akan dibebankan kepada pemohon dan dianggap menjadi panjar biaya perkara. Namun pihak lawan juga dapat membayarnya apabila mau dan jika tidak dibayar maka hal tersebut tidak akan dilakukan, kecuali dinilai oleh hakim sangat perlu dilakukan dan tidak ada yang mau membayar maka dapat diambil dari uang panjar yang telah dibayar di awal oleh penggugat. Biaya ini juga akan diperhitungkan dengan biaya perkara dalam

---

<sup>43</sup> Mahsudi, *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), 95.

amar putusan yang mana harus dibayar pihak yang dihukum membayar oleh majelis hakim.<sup>44</sup>

#### 5. Peraturan Bagi Perkara yang Kurang Biaya

Setiap pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Atas dasar pentingnya membayar biaya perkara, PN Baturaja melalui perkara yang telah diputuskan tertanggal 6 Juni 1997 No. 6/Pdt.G/1971 telah menggugurkan gugatan penggugat karena tidak menambah prosedur biaya perkara, sehingga penggugat dianggap tidak lagi meneruskan gugatannya.<sup>45</sup>

Besarnya panjar biaya beperkara di suatu Pengadilan Agama ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan. Oleh sebab itu, besarnya biaya pada masing-masing Pengadilan Agama berbeda. Biaya panjar perkara hanyalah taksiran sementara dari proses persidangan. Adakalanya suatu perkara dapat terselesaikan sebelum uang panjar habis namun terkadang juga dapat berlarut-larut hingga menguras uang panjar. Apabila suatu perkara terselesaikan dan uang panjar masih tersisa maka sisa uang tersebut seharusnya dikembalikan kepada penggugat atau pemohon. Habisnya uang panjar sebelum perkara terselesaikan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti:

- a. Pihak yang berperkara sering tidak menghadiri persidangan

Kehadiran para pihak merupakan suatu hal penting dalam persidangan, ketidakhadiran pihak yang berperkara di muka persidangan

---

<sup>44</sup> *Herzien Inlandsch Reglement*, Pasal 160.

<sup>45</sup> Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 25.

tentunya akan menunda dan menghabiskan panjar biaya perkara karena Pengadilan diwajibkan untuk kembali membuat dan mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak yang tidak hadir.<sup>46</sup>

b. Timbulnya permohonan untuk suatu hal di dalam persidangan

Permohonan atas suatu hal yang dimohonkan untuk dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara juga dikenakan biaya. Biaya tersebut kemudian akan dibebankan kepada pihak yang melakukan permohonan tersebut baik itu dari pihak penggugat ataupun tergugat. Namun apabila tidak ada satu pun pihak yang bersedia untuk membayar biaya tersebut maka permohonannya dapat dibatalkan apabila majelis hakim merasa perihal yang dimohon kurang penting bagi perkara yang sedang diperiksa. Sebaliknya apa bila dirasa penting oleh hakim maka akan diambil dari uang panjar perkara.

c. Persidangan yang berlarut-larut

Proses persidangan membutuhkan berbagai macam biaya administrasi mulai dari biaya kantor atau berkas-berkas, biaya materai, pemanggilan saksi, pemanggilan ahli, pemanggilan juru bahasa, penyumpahan saksi, pemeriksaan setempat, juru sita, hingga biaya eksekusi. Apabila persidangan berlarut-larut tentunya kebutuhan biaya akan semakin membengkak dan menguras uang panjar.

Pembatalan perkara akibat kurangnya panjar biaya perkara dalam lingkup Peradilan Agama diatur secara ringkas melalui Buku II Pedoman Pelaksanaan

---

<sup>46</sup> Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 120.

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama revisi tahun 2013. Sedangkan secara rinci diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata Dalam Tingkat Pertama Tingkat Banding Yang Kurang Biaya Perkaranya.

Dalam surat edaran tersebut diatur apabila uang panjar telah habis maka Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan akan membuat *aanmaning* yaitu teguran resmi kepada pihak penggugat ataupun kuasa hukumnya agar memenuhi kekurangan dari uang panjar perkaranya dalam tenggang waktu satu bulan selepas disampaikan teguran tersebut. Namun bila setelah lampau satu bulan belum ditambahkan kekurangan uang panjar perkaranya, maka Panitera akan membuat keterangan dengan dibubuhi tanda tangan dan tanggal olehnya di atas tembusan surat teguran dan disimpan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Selanjutnya hal itu akan diteliti oleh Ketua Pengadilan Negeri ataupun Hakim dan jika benar Ia akan membuat surat penetapan agar dibatalkannya pendaftaran dari perkara yang bersangkutan, kemudian surat penetapan tersebut akan disampaikan kepada masing-masing pihak yang berperkara. Sesuai dengan penetapan tersebut Panitera kemudian mencatat batal daftar atas gugatan yang bersangkutan. Dengan begitu perkara tersebut dianggap telah selesai atau dicabut pihak penggugat namun tetap dapat diajukan kembali ke muka Pengadilan sebagai perkara baru.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata Dalam Tingkat Pertama Tingkat Banding Yang Kurang Biaya Perkaranya, Pasal 3.



Bentuk amar dari pembatalan perkara yang kurang biaya dapat berupa sebagai berikut:

- Membatalkan perkara nomor .....
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp...

penggunaan frasa “mencoret” artinya panitera atau petugas register diperintahkan untuk mencatatkan kata “mencoret” ke dalam keterangan pada Register Induk Perkara.<sup>48</sup>

## 6. Putusan Pengadilan

Putusan merupakan pernyataan atas ucapan oleh hakim di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang telah diperiksa.<sup>49</sup> Putusan juga dapat bermakna sebagai ucapan oleh majelis hakim yang berwenang memutus perkara yang diperiksa dan diwajibkan untuk diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum sebagai penyelesaian perkara atau sengketa yang telah diperiksa, tidak hanya yang diucapkan melainkan juga yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian dibacakan oleh hakim. Menurut Pasal 178 HIR dan Pasal 189 Rbg. serta UU No. 48 Tahun 2009 sebuah putusan yang dibuat oleh hakim harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Adiyono, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Pamekasan: Duta Media, 2018), 46.

<sup>49</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 227.

a. Memiliki Fondasi Alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 suatu putusan haruslah berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta pasal-pasal peraturan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus baik itu undang-undang, hukum tak tertulis, yurisprudensi ataupun doktrin hukum. Apabila putusan tidak cukup pertimbangan maka putusan tersebut dapat dibatalkan pada tingkat banding ataupun kasasi.<sup>50</sup>

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Melihat Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) Rbg, dan Pasal 50 Rv. Hakim wajib menjatuhkan putusan yang merupakan hasil dari pemeriksaan menyeluruh dari setiap bagian gugatan yang diajukan. Dilarang hanya memeriksa dan memutus sebagian dari gugatan dan mengabaikan sebagian lainnya.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ini diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR jo. Pasal 189 ayat (3) Rbg, biasa disebut sebagai asas *ultra petitum partium*, maksudnya adalah hakim dilarang memberikan putusan yang sama sekali tidak dituntut di dalam petitum. Putusan yang di dalamnya terdapat *ultra petitum* dianggap *void ab initio* atau cacat dan batal demi hukum.

---

<sup>50</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 889.

d. Diucapkan di Muka Umum

Persidangan dibuka untuk umum merupakan syarat imperatif bagi suatu putusan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari praktik peradilan yang diskriminatif, berdasarkan Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 putusan pengadilan baru dianggap sah dan berkekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Meskipun dalam sidang yang dikategorikan sebagai pemeriksaan tertutup seperti pidana anak, KDRT, asusila, perceraian, dan lain-lain putusannya tetap harus dibacakan melalui persidangan yang terbuka untuk umum.

7. Formulasi Putusan

Formulasi Putusan merupakan aturan sistematika perumusan suatu putusan sehingga dianggap memenuhi syarat perundang-undangan. Formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 Rbg, dan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009. Sebuah putusan harus memuat dasar yang logis dan rasional serta disusun secara sistematis dan komprehensif yang berupa penafsiran atau konstruksi hukum dari perkara yang sedang diadili. Putusan yang tidak mengikuti sistematika dari pasal tersebut dapat dianggap sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan sehingga tidak sah dan dapat dibatalkan.<sup>51</sup>

Terkadang hakim dalam menyusun putusan juga melakukan kekhilafan berupa salah ketik atau *typographical error* yang dalam bahasa hukum disebut sebagai *clerical error*, artinya yaitu penambahan atau terhapusnya huruf, kata, frasa, atau gambar yang tidak disengaja sehingga dapat dimungkinkan berubahnya

---

<sup>51</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UUI Press, 2014), 138.

arti dari suatu dokumen.<sup>52</sup> Sedangkan dalam putusan pengadilan, *clerical error* diartikan sebagai kesalahan yang bersifat ringan akibat ketidaksengajaan yang tidak terkait pada substansi pertimbangan hukum hakim yang dapat diperbaiki oleh pengadilan meski telah dijatuhkan putusan tersebut.<sup>53</sup>

*Clerical error* harus diperhatikan seberapa jauh kesalahan tersebut memberikan akibat hukum terhadap putusan. Menurut Yahya Harahap putusan salah ketik masih bisa ditolerir apabila tidak menyangkut pokok perkara, sebaliknya maka putusan tersebut dianggap *invalidated*. Sedangkan apabila putusan tidak mengikuti sistematika perumusan yang telah digariskan oleh undang-undang maka putusan dapat dianggap tidak sah dan harus dibatalkan.<sup>54</sup>

Unsur yang harus dicantumkan di dalam putusan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Putusan

Melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 435 Rv. setiap Putusan Hakim wajib mencantumkan irah-irah berupa kalimat ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. Tidak dicantumkannya irah-irah tersebut mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Irah-irah tersebut adalah sumpah bagi hakim agar bertanggung jawab kepada

---

<sup>52</sup> Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita, “Mekanisme Ideal Penyelesaian Clerical Error Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 23 No. 3, September 2023, 273.

<sup>53</sup> Ghansham Anand dan Xavier Nugraha, “Exit Plan Terhadap Clerical Error Pada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Teteap: Sebuah Upaya Preventif Terwujudnya Putusan Non-Executable”. Media Iuris. Vol. 5 No. 2, Juni 2022, 213.

<sup>54</sup> As’ad Mehdi Amani dkk., “Analisis Kewenangan Perbaikan Atas Putusan Salah Ketik Dalam Putusan Nomor 20P/HUM/2017”. Novum: Jurnal Hukum. Vol 7 No. 3, 2020, 7.

hukum, diri sendiri, rakyat, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>55</sup> Apabila terhadap penulisan irah-irah tersebut terdapat salah ketik, berdasarkan Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP tidak dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

#### b. Identitas Para Pihak

Penyebutan para pihak dalam isi putusan meliputi nama, umur, pekerjaan, alamat kantor atau domisili kuasa bila perkara itu dikuasakan. Antara pihak penggugat dan tergugat dipisahkan dengan kata 'lawan' atau 'melawan'.<sup>56</sup> Dalam perkara pidana, kesalahan terhadap penulisan identitas para pihak mengakibatkan putusan batal demi hukum berdasarkan bunyi Pasal dan Penjelasan Pasal 197 ayat (2).

Sedangkan dalam perkara perdata kesalahan ini akan mengakibatkan putusan tidak dapat dieksekusi, sehingga apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atas kesalahan pengetikan tersebut maka dapat melakukan upaya hukum verzet apabila putusan tersebut adalah verstek, sedangkan jika putusan biasa maka dapat mengajukan upaya hukum banding, dan seterusnya.<sup>57</sup>

Putusan pengadilan tingkat pertama tidak selalu tepat dan benar dalam menentukan fakta-fakta atau hukumnya, sehingga dapat merugikan

---

<sup>55</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 103.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-putusan-pengadilan-terdapat-typo-identitas-para-pihak-lt64e8812533bb7/>, diakses pada 10 Maret 2024.

para pihak. Upaya hukum merupakan sarana memperbaiki kekeliruan yaitu dengan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>58</sup>

c. Mencantumkan Dalil Gugatan (*Fundamentum petendi*)

Dalil gugatan yang dicantumkan cukup berupa ringkasan dalil gugatan yang jelas dan mudah dimengerti. Namun dalam praktik saat ini umumnya dalil gugatan tidak diringkas tetapi secara total dan persis diambil dari keseluruhan isi dalil gugatan dan dianggap tidak berlawanan dengan Pasal 184 ayat (1) HIR dan Pasal 195 Rbg, hal ini dilakukan untuk mencegah risiko kesalahan perumusan. Berdasarkan Putusan MA No. 312 K/Sip/1974 putusan yang tidak mencantumkan dalil gugatan atau posita gugat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) HIR.<sup>59</sup>

d. Mencantumkan Jawaban Tergugat

Sama halnya dengan pencantuman dalil gugatan, jawaban tergugat juga harus dicantumkan, berdasarkan Putusan MA No. 177 K/Sip/1976 ditegaskan bahwa putusan pengadilan yang memenuhi syarat harus memuat isi gugatan penggugat dan jawaban tergugat. Cukup dicantumkan secara ringkas yang meliputi replik, duplik serta konklusi tanpa menghilangkan makna hakikinya. Majelis hakim menyimpulkan pokok-pokok sengketa serta memilah dalil mana yang diakui ataupun dibantah

---

<sup>58</sup> Ibid..

<sup>59</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 900.

oleh tergugat. Sebuah putusan dianggap memenuhi syarat apabila memuat isi gugatan penggugat dan jawaban tergugat.<sup>60</sup>

e. Uraian Singkat perihal pembuktian

Diuraikan alat bukti yang ringkas dan lengkap dari apa saja yang diajukan masing-masing pihak serta terpenuhi atau tidaknya syarat formal dan syarat material atas seluruh alat bukti tersebut.

f. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum mencakup analisis, argumentasi, dan pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Diuraikan analisis yang membahas apakah terpenuhi syarat formal dan material dari alat bukti para pihak, alat bukti pihak mana yang dianggap memenuhi batas minimal pembuktian, dalil gugatan dan dalil bantahan yang terbukti, serta nilai kekuatan pembuktian dari para pihak. Atas dasar itu hakim membuat argumentasi yang menjelaskan pendapatnya berdasarkan ketentuan hukum yang diterapkan yang selanjutnya dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Putusan yang tidak lengkap dan cermat mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian mengakibatkan keadaan *onvoldoende gemotiveerd* atau putusan tidak cukup pertimbangan. Hal ini disebabkan karena bertentangan dengan

---

<sup>60</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, 139.

Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009.<sup>61</sup>

g. Ketentuan Perundang-undangan

Selain harus memuat alasan dan dasar putusan, majelis hakim juga harus, menyebutkan pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusan dengan menyebut sumber hukum tertulis maupun tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Meski demikian, aturan yang telah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (2) HIR dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tersebut saat ini jarang dipraktikkan sehingga terkadang membuat putusan terlihat membingungkan karena tidak ada pasal yang dijadikan rujukan dan landasan pertimbangan.

Tindakan tersebut tidak dianggap suatu kecacatan yang serius sehingga selalu ditoleransi, dengan alasan jika yang demikian berakibat membatalkan putusan maka dianggap mengingkari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan karena dapat merugikan pihak berperkara dan dapat memperlambat penyelesaian perkara. Oleh sebab itu cukup dilakukan perbaikan pada tingkat selanjutnya apabila dilakukan upaya hukum.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 901.

<sup>62</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 902.



#### h. Amar Putusan

Amar putusan berisi status dan hubungan hukum antara para pihak dengan objek sengketa. Serta berisi perintah atau penghukuman yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara. Perumusan amar putusan harus jelas dan ringkas sesuai dengan aturan yang berlaku pada setiap jenis putusan ataupun penetapan.

#### i. Mencantumkan Biaya Perkara

Banyaknya biaya perkara yang dibebankan kepada pihak yang dihukum untuk membayar harus disebut dalam putusan sebagaimana telah diatur pada Pasal 183-184 ayat (1) HIR, Pasal 187 ayat (1) dan Pasal 194 RBG. Pembebanan biaya tidak hanya kepada pihak yang kalah, adakalanya suatu sengketa berakhir dengan kemenangan yang tidak mutlak sehingga pembebanan biaya dapat dilakukan secara berimbang atau sesuai ketentuan yang diputuskan oleh majelis hakim. Namun dalam hal lain seperti terdapat pihak yang tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah maka biaya pemanggilan kedua atas pihak tersebut dibebankan secara mutlak kepada pihak tersebut meskipun dia menang dalam persidangan.<sup>63</sup>

Kesalahan ketik putusan wajib dihindari oleh setiap hakim, apalagi yang berdampak tidak bisa dieksekusinya suatu putusan atau bahkan menghilangkan hak-hak para pihak dalam proses hukum. Apabila benar terdapat kekeliruan dalam

---

<sup>63</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 909.

penegakan hukum acara, para pihak dapat melakukan perbaikannya melalui proses ”upaya hukum”.<sup>64</sup> Maka demi mencegah kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh salah ketik maka dapat diajukan upaya hukum sebagai berikut:

1. Apabila putusan belum *inkracht*

Putusan yang belum *inkracht* yaitu putusan yang dijatuhkan dari peradilan di bawah tingkat kasasi dan belum lampau masa tenggang 14 hari setelah putusan disampaikan kepada para pihak. Apabila salah ketik dalam putusan yang belum *inkracht* dianggap merugikan dan menghilangkan hak para pihak beperkara maka pihak yang dirugikan oleh salah ketik tersebut dapat mengajukan upaya hukum pada peradilan di atasnya yaitu banding atau kasasi.<sup>65</sup>

Sedangkan apabila salah ketik terjadi pada penetapan sedangkan sifat dari penetapan adalah pertama dan terakhir sehingga tidak dapat diajukan banding, maka pihak yang merasa dirugikan atas penetapan tersebut dapat mengajukan upaya hukum kasasi dengan dasar Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004.<sup>66</sup>

2. Apabila putusan telah *inkracht*

Putusan yang telah *inkracht* adalah putusan yang telah lewat 14 hari masa tenggang setelah putusan disampaikan kepada para pihak atau

---

<sup>64</sup> <https://ikahi.or.id/artikel/menyoal-salah-ketik-putusan-hakim>, diakses pada 12 Maret 2024.

<sup>65</sup> As’ad Mehdi Amani dkk., “Analisis Kewenangan Perbaikan Atas Putusan Salah Ketik Dalam Putusan Nomor 20P/HUM/2017”, 7.

<sup>66</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan-lt591a552ec941d/>, diakses pada 12 Maret 2024.

putusan yang dijatuhkan oleh sidang kasasi. Upaya hukum atas putusan *inkracht* yang salah ketik dapat berupa:

- Peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan yang telah *inkracht* sedangkan terdapat kesalahan pengetikan yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Hal ini didasarkan pada Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>67</sup>
- Berdasarkan SEMA 4/2014 Kamar Agama Nomor 3, apabila dalam amar putusan peninjauan kembali terjadi salah ketik sedangkan sudah diterima oleh para pihak maka dapat mengajukan gugatan baru dengan posita mengacu pada perubahan amar yang salah ketik, jika gugatan tersebut dikabulkan maka salah satu amarnya dimuat amar bahwa putusan ini berlaku serta merta.<sup>68</sup>
- Hakikat permohonan adalah memohon penyesuaian. Sehingga keinginan melakukan koreksi terhadap salah ketik agar sesuai fakta hukum selama persidangan, dianggap tidak bertentangan dengan hakikat permohonan. Upaya permohonan atas salah ketik dapat dilihat pada Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Rah yang bermula akibat salah ketik pada amar Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah. Salah ketik tersebut terletak pada objek

---

<sup>67</sup> Ghansham Anand dan Xavier Nugraha, “Exit Plan Terhadap Clerical Error Pada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap: Sebuah Upaya Preventif Terwujudnya Putusan Non-Executable”, 221.

<sup>68</sup> Ibid., 222.

perkara berupa sertifikat hak milik. Seharusnya amar putusan menyebutkan sertifikat tersebut dengan tahun 1984 yang mana sesuai dengan fakta hukum selama persidangan, namun kemudian terjadi salah ketik pada amar putusan sehingga tertulis 1987 yang oleh sebab ini objek tersebut tidak dapat dieksekusi.<sup>69</sup>

## G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis *library research* atau kajian pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang bersinggungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>70</sup> dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan pada bahan-bahan yang berorientasi pada aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>71</sup>

### 2. Sumber Data

Oleh sebab penelitian yang berjenis *library research*, maka peneliti melakukan studi pada perpustakaan seperti perpustakaan IAIN Kediri, IAIN

---

<sup>69</sup> Ibid., 225.

<sup>70</sup> Mochammad Ronaldy Aji Saputra, dkk., *Metode Ilmiah dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kepustakaan*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2023), 202.

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

Tulung Agung dan juga melalui perpustakaan *online* seperti situs *online* repositori berbagai kampus ataupun situs-situs pemerintah. Sehingga penelitian ini menitikberatkan pada sumber data berupa buku hukum, Undang-undang, jurnal serta literatur yang relevan terhadap kajian yang akan dilakukan.<sup>72</sup> Sumber data yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dan dalam penelitian ini data tersebut adalah dokumen putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Kdr., Undang-undang yang berlaku.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh pihak lain ataupun data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data sekunder yang akan digunakan oleh peneliti yaitu berupa buku-buku relevan seperti buku Hukum Acara Peradilan Agama oleh Afandi S.H, M.H. dan Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, S.H. serta literatur lain yang relevan seperti jurnal, artikel, ataupun penelitian terdahulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dari sumber tertulis berupa dokumen seperti literatur yang relevan dan dalil-dalil hukum serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sehingga metode yang digunakan oleh peneliti adalah

---

<sup>72</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 13.

metode dokumentasi yang mana dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber utama.<sup>73</sup> Metode ini dapat membantu peneliti menemukan berbagai data yang memerlukan bukti konkret.

#### 4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis teknik kajian isi atau *content analysis*. Menurut Lexy J. Moleong, *content analysis* adalah teknik untuk referensi replikabel dan valid dari data atas dasar konteksnya.<sup>74</sup> Dengan kata lain peneliti akan menggali fakta yang ada terkait pasal tersebut pada putusan yang diteliti kemudian melakukan analisis dari perspektif Hukum Acara Perdata, Teknis Administrasi Peradilan Agama, dan Undang-Undang yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

#### 5. Tahap-tahap Penelitian

Mengenai tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi sebagai bahan penelitian berupa data empiris yang bersumber dari buku, undang-undang, jurnal, penelitian terdahulu, serta literatur lain yang mendukung.
2. Membaca bahan kepustakaan secara mendalam untuk menemukan ide-ide yang terkait dengan judul penelitian.

---

<sup>73</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

<sup>74</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 110.

3. Membuat catatan penelitian guna menarik kesimpulan dari bahan yang telah dibaca.
4. Mengolah dan menganalisis catatan untuk kemudian disusun ke dalam bentuk laporan penelitian.

## **H. Sistematika Pembahasan**

**BAB I:** Pendahuluan, berisi uraian latar belakang yang menjelaskan isu yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritis, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

**BAB II:** berisi kajian mengenai putusan yang diteliti serta hal-hal yang memiliki kaitan dengan putusan tersebut. Dalam bab ini terdapat tiga unsur yaitu putusan, pasal pertimbangan hukum, dan teknis pembatalan perkara yang kehabisan uang panjar pada peradilan agama.

**BAB III:** berisi analisis yuridis terhadap pasal yang digunakan dalam pertimbangan hukum putusan dan akibat hukum dari putusan. Kedua hal tersebut meliputi analisis pasal dan analisis kedudukan pasal pada putusan, kemudian akibat hukum putusan dan akibat hukum penggunaan pasal.

**BAB IV:** adalah penutup dari hasil penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Penulis menyimpulkan inti sari dari bab II dan bab III kemudian dilanjutkan dengan saran yang meliputi saran kepada hakim, pihak berperkara, pemerintah, dan juga bagi penelitian selanjutnya.